



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 56 / 1 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran dan penatausahaan serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38961);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan teknis pada penggunaan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Menyelesaikan Troubleshooting error aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Melakukan pemeliharaan pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Memberikan arahan dan rekomendasi atas dokumen penganggaran menggunakan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap penyusunan LKPD Kabupaten Bintan dengan menggunakan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Memberikan arahan dan rekomendasi atas penatausahaan keuangan daerah APBD Kabupaten Bintan dengan menggunakan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Memberikan arahan dan rekomendasi atas pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah
 8. Memberikan sosialisasi, pemahaman, pelaksanaan pembinaan tentang implementasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 9 JANUARI 2023

7 BUPATI BINTAN 1

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 56 /1 /2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN NARASUMBER SUB KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

-
- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Narasumber | : | Unsur BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau |
| 2. Narasumber | : | Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
| 3. Narasumber | : | Unsur Pemerintah Daerah, 1 (Satu) Orang
- GIANTORO RUDIMAN, S.Kom |
-

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN